

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak bisa bertahan hidup secara utuh hanya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri tanpa bantuan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya baik dari segi ekonomi, sosial, maupun hal lainnya¹. Tuhan semesta alam telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling bertukar manfaat baik melalui interaksi sosial perniagaan, sewa menyewa, pertanian maupun pertukangan dan sebagainya². Hal tersebut membuktikan bahwa selain sebagai makhluk individu manusia juga berperan sebagai makhluk sosial yang mampu membangun tatanan kehidupan dalam bermasyarakat sesuai fitrahnya yang telah diberikan oleh Tuhan. Seperti yang sudah tertulis di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ ١٣

Artinya: ” Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (Q.S Al-Hujurat/49: 13)

Dari ayat ini di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT. telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa serta memerintahkan manusia agar saling tolong menolong dalam kebaikan serta melarang manusia untuk tolong menolong dalam keburukan. Selanjutnya, kelompok manusia yang telah hidup dan saling bekerja sama dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mereka dapat mengatur dirinya dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas disebut dengan masyarakat³.

¹ Syafira, A. Sistem potangan pada tradisi hajatan dalam perspektif ekonomi syariah (Studi kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Skripsi. 2022. Hlm. 1.

² As-Shiddiqy, T. M. Al-Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1998. Hlm. 30.

³ Syafira, A. Sistem potangan pada tradisi hajatan dalam perspektif ekonomi syariah (Studi kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Skripsi. 2022. Hlm. 1.

Masyarakat di Indonesia terkenal dengan banyak adat istiadat hingga tradisi yang hidup di tengah-tengah kehidupannya. Menurut Tilaar, budaya atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat⁴. Oleh karena itu budaya atau tradisi merupakan sebuah cerminan dari masyarakat itu sendiri yang mencakup berbagai aspek dari masyarakat daerah tersebut di antaranya bahasa, perilaku, aturan setempat serta kebiasaan turun menurun yang sudah menjadi ciri khas pada masyarakat di daerah tersebut.

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang⁵. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam suku yang memiliki tradisi yang berbeda-beda, di antara suku-suku tersebut adalah suku Batak, Dayak, Melayu, Sunda, Jawa dan sebagainya. Salah satu contohnya dalam Masyarakat Jawa memiliki banyak tradisi yang kesakralan hingga saat ini terus diyakini dan dilaksanakan seperti tradisi sumbang menyumbang dalam suatu hajatan, baik itu berupa pernikahan, *tinggepan*, *aqiqah* sunatan, atau yang lainnya. Dalam tradisi pemberian hadiah pernikahan pada saat *walimatul urs* yang masih ada sampai sekarang⁶. Tradisi *potangan* merupakan tradisi yang memiliki bentuk praktik timbal balik yang ada pada masyarakat Desa Brekat yang juga didominasi oleh suku Jawa. Pelaksanaan tradisi *potangan* bisa terjadi pada masyarakat Desa Brekat karena pada masyarakat pedesaan khususnya Desa Brekat, memiliki sistem sosial masyarakat yang senantiasa memiliki ikatan sosial sangat kuat yang ditandai oleh sikap saling tolong menolong.

Seperti penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya di Kabupaten yang sama namun dengan Kecamatan dan desa yang berbeda, didapati bahwa Tradisi motangi merupakan bentuk sumbang menyumbang sebelum hajatan namun

⁴ Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Baru. 1985. Hlm. 14.

⁵ Dasri, "Tradisi Temettok Pada Saat *Walimatul Ursy* Menurut Ulama Dan Majelis Adat Aceh (MAA)(Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Singkil)," *Mediation: Journal Of Law*, 2020. Hlm. 14.

⁶ Asrizal, dkk., "Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan perspektif fiqhul Islam," *Teraju* 1, no. 02 2019. Hlm. 59–72.

tergolong kepada utang-piutang dengan menggunakan akad Qard sebab pengembalian barang harus sesuai dengan yang pinjamkan dan tidak dilebihkan oleh masyarakatnya, dan tradisi ini dilandasi dari rasa tolong-menolong serta solidaritas anat masyarakatnya ⁷. Namun fokus pada penelitian tersebut yaitu pada praktik Tradisi Motangi atau membantu dengan memberikan bantuan barang dalam Pelaksanaan Pernikahan dengan ditinjau dari Perspektif Madzhab Syafi'i, dan tidak ada tambahan perspektif hukum perdata. Sehingga akan menjadikan pembaharuan dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini.

Telah di ketahui juga bagwa tradisi potangan terjadi karena adanya motivasi yang kuat untuk menguatkan ikatan solidaritas anggota masyarakat antar individu maupun kelompok dengan mengembalikan atau membalas sumbangan sebagai timbal balik dari sumbangan sebelumnya sehingga terjadi adanya pertukaran. Tradisi potangan pada masyarakat Desa Brekat dikenal dengan membalas atau mengembalikan sumbangan pada waktu hajatan atau disebut dengan waktu "*ulem*" yang diadakan oleh kerabat atau tetangga dengan bentuk material uang, rokok, dan gula. Pengembalian sumbangan yang diberikan pada hajatan tersebut dicatat di dalam sebuah buku sebagai tanda orang yang menghadiri hajatan datang dengan membawa apa dan berapa. Untuk tamu laki-laki biasanya berupa rokok atau uang berdasarkan siapa yang di *ulem* kan dan untuk perempuan biasanya membawa gula atau kado.

Pengembalian tersebut masyarakat juga mempertimbangkan mengenai adanya untung-rugi, yang mana dalam pengembalian potangan tersebut didasarkan pada berapa kali seseorang menyumbang. Hal tersebut dapat dilihat dalam buku catatan yang digunakan sebagai acuan berapa kali dengan jumlah dan bentuk apa mereka sudah menyumbang. Pada saat proses pengembalian sumbangan tersebut ukuran atau jumlah yang di dikembalikan harus sesuai yang ada pada buku catatan tersebut tidak boleh kurang dari sumbangan sebelumnya. Secara tidak langsung terjadi pertukaran timbal balik antar masyarakat. Sehingga proses tersebut sekarang

⁷ Dwiyantri, A., Tradisi Motangi Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal(Perspektif Madzhab Syafi'i), vol. 4, no. 2, October 2024

menjadi sebuah keharusan bahkan sebuah kewajiban mengembalikan sumbangan yang masyarakat mengenalnya dengan tradisi "Potangan"⁸.

Dulu masyarakat menganut tradisi yang membatasi pemberian kepada masyarakat berdasarkan kemampuan khususnya pada hajatan. Saat itu, tradisi menggambarkan dinamika sosial dalam bentuk interaksi masyarakat untuk menawarkan sumbangan sebagai dukungan timbal balik yang dapat menguatkan solidaritas. Namun sekarang pada pemberian sumbangan, mulai adanya perkembangan makna seiring dengan pergeseran sosial, yang tidak lagi hanya sebagai tanda solidaritas saja juga terdapat makna lain sebagai bentuk sungkan dan simbol timbal balik dengan nilai ekonomi di dalamnya. Adanya nilai ekonomi ini memberikan makna bahwa fungsi dari tradisi potangan sendiri merupakan bagian dari adanya pertukaran. Adanya perkembangan makna tersebut menjadikan potangan sebagai kewajiban yang harus dilakukan atau dilaksanakan agar ikatan sosial masyarakat tidak menjadi runtuh.

Potangan dapat dikatakan sebagai utang piutang dengan seseorang yang memiliki hajatan sebelumnya, akan tetapi ini tidak serta merta tentang piutang yang harus dikembalikan⁹. Namun, potangan ini sendiri terjadi karena adanya bentuk tindakan pemberian sumbangan kepada penerima, sehingga penerima merasa memiliki tanggungan untuk mengembalikannya karena sudah diberi, sehingga penerima dari dulu hingga sekarang menyebut sebagai potangan dan menjadi sebuah kebiasaan dalam penyebutan di masyarakat, walaupun pemberi tidak secara langsung meminta untuk dikembalikan. Pengembalian tersebut dilakukan sesuai yang telah dicatat di buku dalam segi bentuk dan jumlah yang sama. Dengan membalas atau mengembalikan barang tersebut diyakini oleh masyarakat bahwa potangan sebagai bentuk membalas kebaikan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga rasa solidaritas dan silaturahmi dengan sesama semakin kuat. Selain itu juga dapat meringankan orang yang punya hajatan.

⁸ Nanda Maulana Agustian. Resiprositas dalam Pelaksanaan Tradisi Potangan (Studi di Desa Mambak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara). Skripsi. 2023. Hlm. 3.

⁹ Nanda Maulana Agustian. Resiprositas dalam Pelaksanaan Tradisi Potangan (Studi di Desa Mambak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara). Skripsi. 2023. Hlm. 3.

Tradisi potangan ini sendiri di peruntukan untuk semua kalangan baik bagi masyarakat yang memiliki perekonomian yang stabil, maupun bagi masyarakat yang memiliki perekonomian yang tidak stabil terkhusus masyarakat yang akan menggelar hajatan, pernah menggelar hajatan ataupun sudah pernah disumbang sebelumnya. Dengan adanya pemberian sumbangan yang tidak didasarkan pada batasan kemampuan, hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan kemampuan mengembalikan. Hal tersebut memberikan berbagai masalah-masalah bagi masyarakat Desa Brekat dalam segi ekonomi.

Menurut observasi dari peneliti yang dilakukan di Desa Brekat, masyarakat melakukan hal tersebut tidak lain untuk menghindari adanya sanksi sosial, tekanan moral dari masyarakat seperti bahan gunjingan, umpatan, bahkan peringatan lisan yang dilakukan masyarakat secara langsung. Akibatnya rasa solidaritas ataupun rasa peduli yang sudah terbangun kuat antar sesama menjadi runtuh. Padahal jika dilihat dari tujuan pengembalian potangan ini untuk membalas kebaikan yang sudah dilakukan sebelumnya dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi sesama masyarakat. Sehingga peneliti menemukan permasalahan yang dapat memberikan dampak-dampak dari adanya tuntutan kewajiban sosial yang ada dalam tradisi potangan dan tradisi potangan dapat menciptakan kontrol sosial bagi masyarakat Desa Brekat.

Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana penerapan sistem potangan yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat dan dalam jangka waktu yang lama. Seperti yang ditemukan oleh Syafira pada Masyarakat Desa Sidorejo bahwa dalam tradisi Potangan ini masyarakat yang telah disumbang mempunyai keharusan mengembalikan barang atau benda yang telah diterima sesuai jumlah yang diterimanya pada saat kegiatan itu berlangsung¹⁰. Akibatnya terjadilah sanksi sosial, tak jarang juga terjadi per-cekcok-an antara si pemberi dan si penerima hadiah karena adanya ke tidak setara-an hadiah yang dikembalikan yang akhirnya

¹⁰ Syafira, A. Sistem potangan pada tradisi hajatan dalam perspektif ekonomi syariah (Studi kasus Di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Skripsi. 2022. Hlm. 6.

memiliki kewajiban pengembalian seperti hutang bukan layaknya seperti hadiah yang diberikan secara sukarela¹¹.

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan oleh penulis tentang tradisi potangan di atas terdapat beberapa hal yang dapat diuraikan yakni: makna tradisi potangan menurut masyarakat di desa Brekat, tinjauan hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap tradisi potangan itu berjalan dengan seharusnya. Maka dari itu, paparan di atas mengenai potangan yang terdapat pada praktik *potangan* dengan berbagai fenomena dalam praktik tradisi *Potangan*, penelitian ini ditujukan untuk mengungkapkan bagaimana praktik dalam tradisi Potangan di kalangan masyarakat Desa Brekat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Oleh karena itu judul dari penelitian ini adalah Tradisi Potangan dalam Pernikahan di Desa Brekat Kabupaten Tegal (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata).

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identitas Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian penelitian dalam proposal ini berada dalam kajian Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat yang sub wilayah kajiannya yaitu Pluralisme Hukum Keluarga Islam di Masyarakat Indonesia. yang akan mengkaji lebih mendalam terkait Tradisi Potangan dalam Pernikahan di Desa Brekat Kabupaten Tegal dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan

¹¹ Lisna Sari Munthe, "Tradisi nyumbang dalam *Walimatul 'Ursy* (Gesekan sosial yang terjadi pada masyarakat Di Desa Si Pare Pare Tengah Kec, Merbau Kab, Labuhan Batu Utara)" 8, no. 5 (2019): Hlm. 55.

memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Tradisi Potangan dalam Pernikahan di Desa Brekat Kabupaten Tegal dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.

2. Pembatasan Masalah

Penulisan membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian tersebut. Oleh karena itu, pembahasan masalah pada penelitian ini hanya terfokus pada suatu tempat dalam masalah tersebut yaitu mengenai Tradisi Potangan dalam Pernikahan di Desa Brekat Kabupaten Tegal dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka perlu disusun pada sebuah rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini guna menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik dan makna tradisi Potangan dalam Pernikahan pada masyarakat di Desa Brekat Kabupaten Tegal?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Potangan dalam Pernikahan yang terjadi pada masyarakat di Desa Brekat Kabupaten Tegal?
- c. Bagaimana tinjauan Hukum Perdata terhadap tradisi Potangan dalam Pernikahan yang terjadi pada masyarakat di Desa Brekat Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan kegunaan yang akan dicapai peneliti dalam penelitian di antaranya :

1. Untuk mengidentifikasi praktik dan makna tradisi potangan dalam pernikahan di Desa Brekat Kabupaten Tegal.
2. Untuk menganalisis tradisi potangan dalam pernikahan pada masyarakat Desa Brekat Kabupaten Tegal berdasarkan perspektif hukum Islam
3. Untuk menganalisis tradisi potangan dalam pernikahan pada masyarakat Desa Brekat Kabupaten Tegal berdasarkan perspektif hukum perdata.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan kegunaan penelitian di atas peneliti berharap melalui penelitian tentang Tradisi Potangan dalam Pernikahan di Desa Brekat Kabupaten Tegal dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dengan adanya analisis akan perspektif hukum islam dan hukum perdata dalam tradisi potangan dapat memberikan kegunaan atau manfaat yang baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan dari pengetahuan dengan adanya analisis perspektif hukum islam dan hukum perdata di tradisi potangan dalam Pernikahan pada undang-undang perkawinan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi mahasiswa, penelitian ini selanjutnya dapat dijadikan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang makna, perspektif hukum islam dan hukum perdata dalam tradisi potangan dalam Pernikahan, juga sebagai penguat data bagi penelitian selanjutnya.
- b. Bagi Masyarakat, Penelitian ini dapat memberikan masyarakat informasi dan memperluas pengetahuan mereka tentang tradisi ini. Sehingga, masyarakat tahu betapa pentingnya menjaga tradisi ini, terutama tradisi yang sudah diajarkan leluhur dengan mengandung nilai tradisi budaya, khususnya bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa

karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Lutia Yunara dan Rozalinda menulis jurnal tentang “Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam” pada 2023. Dalam jurnal ini membahas tentang Tradisi saling memberikan hadiah sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan hal ini berdampak kepada penguatan rasa kasih sayang ukhuwah Islamiyah. Di Kerinci, terdapat tradisi pemberian hadiah pernikahan berupa uang maupun barang, untuk memperlai sebagai kontribusi bantuan dan hadiah atas pernikahan. Namun tradisi ini berubah sifatnya menjadi transaksi utang piutang. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang Di Kalangan Masyarakat Kerinci dalam Perspektif Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait yang mengerti dan memiliki pengetahuan, pengalaman, serta informasi terkait tradisi tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis Miles dan Huberman¹².

Kedua, M. Suharto, Ismatul Maula, Adnan Nuril, dan Alfin Fikriyan menulis jurnal tentang “Tinjauan Historis Sosiologi terhadap Tradisi Kondangan Pernikahan sebagai akad hutang”, pada 2023. Dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tradisi kondangan pernikahan sebagai akad hutang di masyarakat Jawa ditinjau dengan perspektif historis-sosiologis, serta menemukan munculnya tradisi kondangan sebagai akad hutang. Persoalan yang diangkat adalah bagaimana tradisi kondangan di masyarakat dan bagaimana pergeseran maknanya menjadi hutang secara historis dan keberadaannya di masyarakat adakah sanksi hukum atau sosialnya. Jenis penelitian ini merupakan *field research* dengan sifatnya kualitatif. Data yang diambil menggunakan hasil

¹² Yunara, L. and Rozalinda, Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam, Al-Qānūn, vol. 26, pp. Hlm. 59–72, December 2023.

wawancara, dan juga observasi. Selain itu kajian pustaka diambil sebagai data pendukung teori dan konseptual dari variabel penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah historis sosiologis sebagai analisa tradisi tersebut yang di gali dari segi sejarah dan keberadaannya dalam masyarakat, yang digali dari empat kabupaten di Jawa Tengah. Teknis analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dengan menjabarkan gambaran lapangan yang ditemukan dari penelitian ini¹³.

Ketiga, Ainis Syafira, menulis skripsi dengan judul “Sistem Potangan pada Tradisi Hajatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”, pada 2022. Dengan pembahasan mengenai penerapan sistem potangan yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat dan dalam jangka waktu yang lama. Masyarakat yang telah disumbang mempunyai keharusan mengembalikan barang atau benda yang telah diterima sesuai jumlah yang diterimanya pada saat kegiatan itu berlangsung. Dengan hasil analisis pada sistem tersebut didapati sudah sesuai dengan penerapan hukum fiqh muamalah¹⁴.

Keempat, Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch. Khoirul Anwar, menulis Jurnal yang berjudul ”Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya, pada 2021. Dengan isi pembahasan mengenai tradisi sumbang menyumbang pada prosesi pernikahan atau yang sering dikenal dengan buwuh. Buwuh merupakan sebuah kegiatan mendatangi acara atau hajatan untuk memberikan bantuan, dapat berupa barang, uang, atau jasa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik budaya dan tradisi buwuh pada masyarakat di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya, serta mengetahui praktik budaya dan tradisi buwuh dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data diperoleh langsung dari

¹³ Suharto, M., Maula, I., Nuril, A., Fikriyan, A., and Hikmah, S. Al, Tinjauan Historis Sosiologis Terhadap Tradisi Kondangan Pernikahan Sebagai Akad Hutang, AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional, 2023.

¹⁴ Syafira, A., Sistem Potangan Pada Tradisi Hajatan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan), Sk, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2022.

lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan budaya dan tradisi buwuh sebagai hutang piutang dalam adat pernikahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua sudut pandang terhadap buwuh. Kelompok pertama menyatakan praktik budaya dan tradisi buwuh dianggap sebagai hibah, karena hanya murni pemberian saja. Kelompok kedua menyatakan praktik budaya dan tradisi buwuh dianggap sebagai hutang piutang, karena terdapat transaksi adanya keharusan untuk dikembalikan¹⁵.

Kelima, Nanda Maulana Agustian, menulis skripsi dengan judul Resiprositas dalam pelaksanaan Tradisi Potangan (Studi Desa Mambak Pakis Aji Kabupaten Jepara), pada 2023. Dengan hasil penelitian yaitu adanya pergeseran sosial dan perubahan zaman, tradisi ini mengalami perkembangan makna yang terdapat di dalamnya. Perkembangan makna tersebut menjadikan praktik tradisi ini menjadi sebuah kebiasaan dan kewajiban bagi masyarakat untuk melakukannya dan memberikan beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya hal itu, peneliti ingin mengetahui mengenai praktik dalam pelaksanaan tradisi potangan di masyarakat Desa Mambak dan bagaimana dampak yang ada dari pelaksanaan praktik potangan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai fenomena yang terdapat di masyarakat, serta menganalisis fakta-fakta yang ada di lapangan dan selanjutnya dikaitkan pada teori. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara semi terstruktur dengan memiliki informan berjumlah tujuh orang, serta dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis melalui beberapa tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan bahwa dalam praktik pelaksanaan tradisi potangan terjadi bentuk

¹⁵ Rachmawati, S. A., dan Anwar, M. K., Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kota Surabaya, Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, 2021.

pertukaran timbal balik yang dapat memberikan keuntungan pada pihak yang terlibat sesuai asumsi dasar teori resiprositas Homans¹⁶.

Keenam, Ariana Dwiyantri, menulis jurnal dengan judul Tradisi Motangi Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal (Perspektif Madzhab Syafi'i), pada 2024. Dengan hasil dari penelitian ini adalah didalam tradisi motangi terdapat sumbang menyumbang dalam hal ini masuk dalam kategori utang piutang karena nantinya bergantian memberikan hal yang sama berupa bahan pokok, uang, kado atau dll. Dalam tradisi motangi ditemukan praktik utang piutang yang menggunakan akad *qard* . yaitu mengembalikan barang sesuai dengan barang yang dipinjamkan tidak ada lebih. Kegiatan ini dilandasi rasa tolong menolong sesama anggota masyarakat saat melaksanakan pernikahan¹⁷.

Ketujuh, Iis Herlinda, Sitti Halimang dan Jabal Nur, menulis jurnal dengan judul Tradisi Berutang Dalam Memenuhi Biaya Perkawinan Suku Tolaki Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe), pada 2019. Dengan hasil penelitian mengenai tradisi berutang dalam memenuhi biaya Perkawinan Suku Tolaki, Ada beberapa alasan masyarakat suku Tolaki di Desa Amosilu berutang untuk memenuhi biaya perkawinannya, yaitu karena tingginya biaya perkawinan, masyarakat merasa malu, ingin pesta mewah karena pernikahan ini sekali seumur hidup, rasa tanggung jawab sebagai orang tua. Di samping itu juga adat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Tolaki mulai dari proses lamaran sampai dengan perkawinan sehingga dapat berdampak dengan kesulitan membayar utang sehingga berdampak berbohong demi menghindari penagih utang, serta timbulnya perselisihan dalam keluarga. Perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan ada yang sesuai ada yang tidak. Dikatakan sesuai jika berutang itu tidak menyulitkan karena membayar

¹⁶ Agustian, N. M., Resiprositas Dalam Pelaksanaan Tradisi Potangan (Studi di Desa Mambak Kecamatan Pakis Aji Kabupaten Jepara), Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.

¹⁷ Dwiyantri, A., Tradisi Motangi Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal(Perspektif Madzhab Syafi'i), vol. 4, no. 2, October 2024.

utang itu harus disegerakan, dan jika berutang dapat menyulitkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan Maqashid Al-Syariah karena dalam rangka memelihara turunan perkawinan tidak boleh dipaksakan sehingga dengan utang yang dapat menimbulkan *mudharat* bagi pelaku utang yang tujuannya hanya karena malu dan mempertahankan harga diri maka hal tersebut tidak dibenarkan¹⁸.

Kedelapan, Irdyanti dan Ade Darmawan Basri, menulis Jurnal tentang Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Karampuang Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata, pada 2021. Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, Perbedaan antara proses penyelesaian sengketa antara Hukum Adat *Pabbatang* dengan Hukum Acara Perdata yaitu proses peradilan pada Hukum Acara Perdata lebih kompleks dan rumit serta memerlukan waktu penyelesaian sengketa yang lama. Sedangkan Hukum Adat *Pabbatang* hanya melalui beberapa tahapan penyelesaian yang tidak rumit dan lama. Adapun persamaan kedua sistem hukum ini yaitu sama-sama mengutamakan perdamaian dalam setiap prosesnya dan juga kedua sistem ini memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum ketika putusan dalam tahapan sebelumnya tidak diterima. Efektivitas penyelesaian sengketa dengan menggunakan Hukum Adat *Pabbatang* jika dilihat dari segi waktu, kesederhanaan, dan biaya sudah sangat efektif dibandingkan dengan Hukum Acara Perdata yang memiliki waktu penyelesaian yang lama, proses yang rumit dan biaya yang besar. Namun jika dilihat dari efektivitas penanganan perkara dan putusan, Hukum Acara Perdata lebih efektif untuk menyelesaikan semua perkara dibanding dengan Hukum Adat *Pabbatang*. Implikasi Penelitian yaitu diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan sistem Hukum Adat *Pabbatang* pada masyarakat adat Karampuang yang telah berlaku sejak lama selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dasar Negara dan Hukum Nasional dalam hal ini Hukum Acara Perdata dan diharapkan agar pemerintah dan masyarakat dapat

¹⁸ Herlinda, I., Halimang, S., and Nur, J., Tradisi Berutang Dalam Memenuhi Biaya Perkawinan Suku Tolaki Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe), 2019.

memberikan sosialisasi atau memperkenalkan Hukum Adat *Pabbattang* dengan masyarakat luar di tengah-tengah berlakunya sistem Hukum Nasional khususnya Hukum Acara Perdata di Indonesia.

Kesembilan, Siti Ayu Rahayu, Dyah Ochtorina Susanti, Dominikus Rato, dan Ainun Najib, menulis jurnal dengan judul *Waris Hutang Piutang Dalam Tradisi Hantaran Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, pada 2023. Dengan Berdasarkan hasil penelitian, status bawaan pada resepsi pernikahan di Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dihitung sebagai *Sodakoh*, dihitung sebagai hadiah, dan dihitung sebagai utang piutang. Tradisi bawaan saat resepsi pernikahan dihitung sebagai utang piutang dapat berdampak positif dan negatif bagi penyelenggara acara. Menurut Hukum Islam, masalah pewarisan utang-utang yang terutang kepada debitur pada resepsi pernikahan di Desa Sumberejo termasuk dalam kriteria *Tirkah* yang wajib diterima dan dibayarkan oleh ahli waris¹⁹.

Kesepuluh, Natasya Stifani dan Fitri Kurniawati, menulis jurnal dengan judul *The Tradition of Donating Celebrations with the Potangan System in a Review of Sharia Economic Law*, pada 2024. Dengan hasil bahwa Tradisi nyumbang di Ulujami menunjukkan rasa saling percaya dan kerjasama yang kuat antara pemberi dan penerima. Masyarakat Ulujami memiliki berbagai jenis perayaan, antara lain khitanan, pernikahan, pembangunan rumah, bahkan pengajian. Mereka juga melaksanakan tradisi berdonasi yang disebut “potangan” yang berarti mewariskan sebagian hartanya dengan harapan dapat dikembalikan pada perayaan yang akan datang. Dengan adanya fenomena tersebut, cara Islam menyikapi fenomena sistem potong tersebut adalah melalui tradisi menyumbang pada Ulujami²⁰.

¹⁹ Rahayu, S. A., Susanti, D. O., Rato, D. and Najib, A., *Waris Hutang Piutang Dalam Tradisi Hantaran Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, vol. 17, no. 1, pp. 62–86, from <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal>, June 2023. DOI: 10.35316/lisanalhal

²⁰ Stifani, N. and Kurniawati, F., *The Tradition of Donating Celebrations with the Potangan System in a Review of Sharia Economic Law*, *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, vol. 3, no. 1, pp. 32–48, June 29, 2024. DOI: 10.47766/alhiwalah.v3i1.2612

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Lokasi	Perbedaan
1.	Lutia Yunara dan Rozalinda menulis jurnal tentang “Tradisi Hadiah Pernikahan Berbalut Hutang di Kalangan Masyarakat Kerinci Perspektif Islam” pada 2023.	Tradisi Potangan yang ada di Tengah Masyarakat dengan Perspektif islam.	<i>Field Research</i> dan <i>Library Research</i> , Kualitatif.	Kerinci, Jambi dan Kota Padang	Penelitian yang akan dilaksanakan ini lebih general atau tidak spesifik dalam sebuah acara saja, sebab tradisi potangan ini berlaku pada semua perayaan atau peringatan di Desa Brekat.
2.	M. Suharto, Ismatul Maula, Adnan Nuril, dan Alfin Fikriyan menulis jurnal tentang “Tinjauan Historis Sosiologi terhadap Tradisi Kondangan Pernikahan sebagai akad hutang”, pada 2023.	Fokus penelitian ini yaitu pada . Tradisi Kondangan Pernikahan sebagai akad hutang dalam Tinjauan Historis Sosiologinya.	<i>Field Research</i> , Kualitatif.	Provinsi Jawa Tengah dengan empat kabupaten yakni Brebes, Tegal, Banyumas dan Purbalingga	Dalam Penelitian yang akan dilaksanakan ini lebih spesifik dan objektif kepada masyarakat Desa Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
3.	Ainis Syafira, menulis skripsi dengan judul “Sistem	Fokus penelitian ini yaitu pada sistem yang ada di Tradisi	<i>Field Research</i> , Kualitatif.	Desa Sidorejo Kecamatan Tirto	dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini akan di

	Potangan pada Tradisi Hajatan dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”, pada 2022.	Potangan dalam Tradisi Hajatan dengan menggunakan perspektif Ekonomi Syariah.		Kabupaten Pekalongan	perdalam kembali pada makna, perspektif hukum islam dan hukum perdata pada Tradisi Potangan di Desa Brekat
4.	Keempat, Shafiya Aurelia Rachmawati dan Moch. Khoirul Anwar, menulis Jurnal yang berjudul ”Budaya dan Tradisi Buwuh sebagai Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya, pada 2021.	Fokus dalam penelitian ini terdapat pada Tradisi Buwuh yang hampir serupa dengan Potangan dan telah menjadi Hutang Piutang dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya.	<i>Field Research</i> , Kualitatif Deskriptif	Kota Surabaya	Penelitian yang akan di laksanakan lebih terfokus juga dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata pada Tradisi Potangan di Desa Brekat.
5.	Nanda Maulana Agustian, menulis skripsi dengan judul Resiprositas dalam pelaksanaan Tradisi	Fokus penelitian ini yaitu kepada sistem pelaksanaan Tradisi potangan yang menjadi sarana saling	Kualitatif Deskriptif	Desa Mambak Pakis Aji Kabupaten Jepara	Namun tidak terfokus dalam perspektif hukum islam, dan hukum Perdata.

	Potangan (Studi Desa Mambak Pakis Aji Kabupaten Jepara), pada 2023.	bantu membantu.			
6.	Ariana Dwiyantri, menulis jurnal dengan judul Tradisi <i>Motangi</i> Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal (Perspektif Madzhab Syafi'i), pada 2024.	Fokus pada penelitian ini yaitu pada praktik Tradisi <i>Motangi</i> atau membantu dengan memberikan bantuan barang dalam Pelaksanaan Pernikahan dengan Perspektif Madzhab Syafi'i	Kualitatif Deskriptif	Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	Fokus penelitian yang objektif pada Madzhab Syafi'i, walau masih tergolong dalam hukum islam, namun tidak ada tambahan perspektif hukum perdata.
7.	Iis Herlinda, Sitti Halimang dan Jabal Nur, menulis jurnal dengan judul Tradisi Berutang Dalam Memenuhi Biaya Perkawinan Suku Tolaki Perspektif <i>Maqoshid Al-Syariah</i> (Studi Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten	Topik penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan Tradisi berhutang untuk memenuhi biaya Perkawinan yang serupa dengan Potangan dan meninjaunya dalam perspektif islam yaitu <i>Maqoshid Al-Syariah</i> .	Kualitatif Deskriptif	Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe	Objektivitas penelitian terdapat pada Tradisi pernikahan dan daerah penelitian yang berbeda.

	Konawe), pada 2019.				
8.	Irdyanti dan Ade Darmawan Basri, menulis Jurnal tentang Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat Karampuang Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata, pada 2021.	Fokus pada penelitian ini yaitu sebuah pelaksanaan tradisi yang berpotensi menimbulkan konflik lalu ditinjau dan dihadapkan dengan hukum perdata.	<i>Field Research</i> , Kualitatif Deskriptif	Karampuang, Kabupaten Sinjai	Bentuk permasalahan dalam Tradisi yang lebih subjektif, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan objektif kepada salah satu tradisi yaitu Tradisi Potangan.
9.	Siti Ayu Rahayu, Dyah Ochtorina Susanti, Dominikus Rato, dan Ainun Najib, menulis jurnal dengan judul Waris Hutang Piutang Dalam Tradisi Hantaran Perkawinan Perspektif Hukum Islam, pada 2023.	Topik penelitian yang hampir sama, dengan meninjau sebuah Tradisi dalam perspektif hukum islam.	Analisis Deskriptif, Kualitatif Deskriptif	Desa Sumberejo, Banyuputih, Situbondo	Tidak ada tambahan perspektif dalam hukum perdata, dan perbedaan daerah penelitian.
10	Natasya Stifani dan Fitri Kurniawati, menulis jurnal dengan judul <i>The Tradition of Donating Celebrations</i>	Fokus dalam penelitian ini yaitu kepada Sistem Tradisi Potangan dalam perayaan sebuah acara	Studi Pustaka, Kualitatif	Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang	Namun tidak terdapat perspektif hukum Perdata, sebab hanya terfokus dalam penempatan posisi Tradisi

	<i>with the Potangan System in a Review of Sharia Economic Law, pada 2024.</i>	dengan tinjauan Ekonomi Syariah .			Potangan terhadap Hukum Islam / Ekonomi Syariah saja.
--	--	-----------------------------------	--	--	---

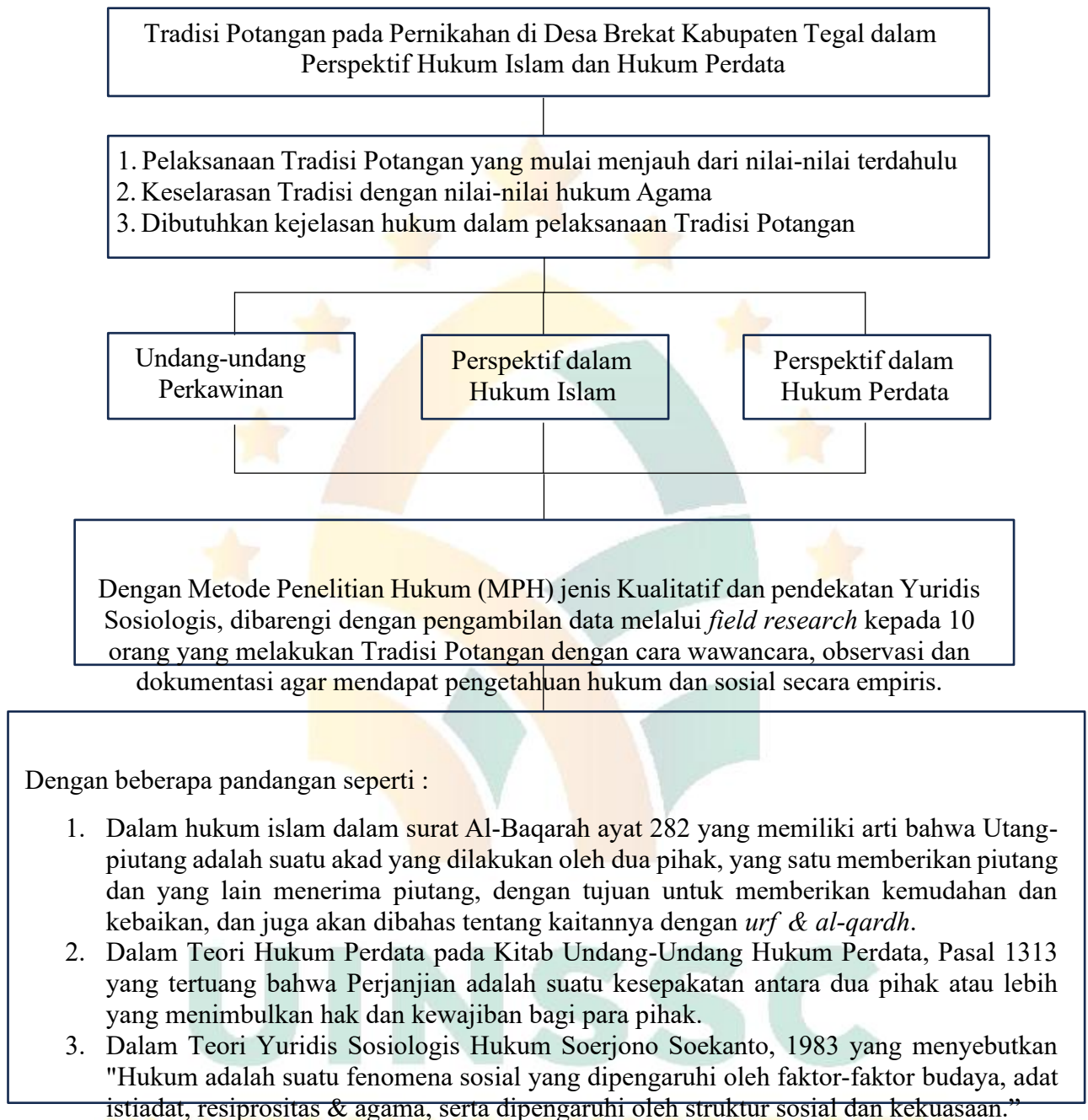
F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka pemikiran yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka pemikiran ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal hingga akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari penerapan hukum dalam masyarakat dan harus berbeda dengan fenomena hukum dan norma hukum. Penelitian hukum empiris beranjak dari kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein*, yaitu kesenjangan antara teori dan kenyataan (*realita*), atau sebaliknya yang terjadi di lapangan.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai Tradisi Potangan dalam Pernikahan di Desa Brekat Kabupaten Tegal dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai hukum perkawinan pada tradisi potangan dalam Pernikahan menurut masyarakat Desa Brekat. Selain itu akan dikaji juga tentang perspektif hukum islam dan hukum perdata pada Tradisi Potangan dalam Pernikahan yang ada di Desa Brekat. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai Tradisi Potangan dalam Pernikahan di Desa Brekat Kabupaten Tegal dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Berikut kerangka pemikiran ini :

Tabel 1.2 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang

membicarakan tentang metode ²¹ . Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu persepsi/hasil penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan²². Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan²³. Jadi metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Brekat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Dikarenakan sudah melakukan pra-penelitian dengan berkunjung di lokasi penelitian tersebut dan lokasi penelitian ini sesuai dengan karakter permasalahan yang diangkat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari penerapan hukum dalam masyarakat dan harus berbeda dengan fenomena hukum dan norma hukum.

Penelitian hukum empiris beranjak dari kesenjangan antara *das sollen*

²¹ Juliansyah Noer, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), Hlm.22.

²² Syaridah Hafni Safir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

²³ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm.4.

dengan *das sein*, yaitu kesenjangan antara teori dan kenyataan (*realita*), atau sebaliknya yang terjadi di lapangan²⁴.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai kaidah peraturan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari kekuasaan negara yang berdaulat. Penelitian kualitatif ditujukan memahami fenomena sosial²⁵. Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan Tradisi Potangan pada Pernikahan di Desa Brekat Kabupaten Tegal dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah orang yang cenderung menyampaikan informasi dari hasil buah pikirannya sendiri. Misalnya tokoh masyarakat yang punya ide cemerlang dan mampu memberi informasi hasil gagasannya sendiri sesuai keadaan sesungguhnya²⁶. Adapun dalam penelitian ini ada dua macam sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penangan masalah penelitian²⁷. Sumber data primer adalah Tokoh dan masyarakat Desa Brekat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi dokumen, buku-buku, yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)

²⁵ Stambol A. Mappasere, and Naila Suyuti, "Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif." *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019), Hlm. 33.

²⁶ Stambol A. Mappasere, dan Naila Suyuti, *Metode Penelitian Sosial*, Hlm. 47.

²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 4

bentuk laporan, skripsi, jurnal, tesis, disertasi, disertai peraturan perundang-undangan²⁸. Dalam hal ini yang digunakan adalah buku-buku, skripsi, jurnal, tesis. Pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, sebagai bahan rujukan dan bahan acuan dalam pembahasan judul proposal ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi adalah kombinasi beragam sumber data, tenaga penelitian, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara valid²⁹.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengalaman secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di lapangan³⁰. Observasi juga bisa dikatakan sebagai pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap obyek pengamatan. Adapun pengamatan dilakukan di Desa Brekat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, baik dari kondisi Masyarakatnya hingga Praktik dalam Tradisi Potangan yang terjadi di Desa Brekat Kecamatan Tarub.

²⁸ Iwan Hermawan, Metodologi penelitian pendidikan (kualitatif, kuantitatif dan mixed method), Hidayatul Quran, 2019. Hlm.34

²⁹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Hlm.56

³⁰ Ibal Hasan, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), Hlm.186.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data³¹. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah 10 tokoh serta masyarakat setempat di Desa Brekat Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal yang melakukan Tradisi Potangan dalam Pernikahan dengan kriteria yaitu:

- 1) Tokoh masyarakat yang menjadi pemangku kebijakan dengan mengetahui tentang hukum kemasyarakatan.
- 2) Tokoh masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang keagamaan terutama agama Islam.
- 3) Masyarakat Desa yang lebih menjadi pelaku Tradisi Potangan baik penerima maupun pemberi sumbangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada³². Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekam audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai Tradisi Potangan pada Pernikahan di Desa Brekat Kabupaten Tegal dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata.

³¹ Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2010), Hlm.183.

³² Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Hlm.56.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti³³.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah yang menggambarkan berbagai permasalahan yang menjadi latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk penelitian dan kajian selanjutnya dengan menyatakan pokok

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm.23.

masalah. Selanjutnya dilakukan tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep Teori, bab ini menjelaskan berkaitan dengan landasan teori hukum Islam penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan referensi penelitian sebelumnya. Memuat landasan teori yang digunakan untuk membahas permasalahan terkait makna, tinjauan hukum Islam dan Hukum Perdata dalam tradisi *potangan* dalam Pernikahan.

Bab III Gambaran Umum mengenai tradisi *potangan* dalam Pernikahan di desa Brekat, Di dalam bab ini juga akan membahas terkait profil dan informasi lainnya tentang Desa Brekat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

Bab IV Pembahasan tentang terkait penemuan makna yang terkandung bagi masyarakat, tinjauan hukum Islam dan Hukum Perdata dalam tradisi *potangan* dalam Pernikahan di Desa Brekat.

Bab V Penutup. Bab ini membahas bagian akhir dari penelitian ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menanggapi rumusan masalah yang ada dan saran untuk mengatasi masalah atau mengembangkan topik penelitian.